

BAB V

HASIL SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari paparan dalam bab-bab sebelumnya penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Bantuan Hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Tetap diberikan bantuan hak hukum secara cuma-cuma sesuai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara dalam menjalankan tugasnya yang mana hal tersebut merupakan kewajiban bagi negara.
2. Terdapat kendala dalam hal implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma berdasarkan pada point c Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang mengharuskan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum dimana hal tersebut akan sulit bahkan tidak mungkin dipenuhi apabila tempat kejadian perkara berada jauh dari tempat dimana pemohon bantuan hukum bertempat tinggal, serta hingga saat ini masih belum maksimal dalam hal implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kinerja penegakan hukum yang dirasa belum maksimal mengacu dari pelanggaran yang masih ada dilapangan, minimnya kemampuan dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya partisipasi masyarakat dan perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

5.2. Saran

1. Pemerintah lebih mensosialisasikan terkait bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat ekonomi rendah (tidak mampu) sehingga hak-haknya terlindungi.
2. Para Aparat penegak hukum dapat lebih memberikan arahan terkait pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan hukum.
3. Pemerintah membuat aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan terarah terkait bantuan hukum secara cuma-cuma.

